



PUTUSAN
Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNARTO Bin SUPARJO (Alm);**
 2. Tempat lahir : Pekalongan (Jawa Tengah);
 3. Umur/tgl. lahir : 57 Tahun / 6 April 1963;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais
Kab. Seluma Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
 9. Pendidikan : S M P (Tamat);
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Bengkulu tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 November 2020 Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama GUNARTO Bin SUPARJO (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang dijukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GUNARTO Bin SUPARJO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNARTO Bin SUPARJO (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas ransel warna merah biru
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal No. Reg.Perk: PDM-96/Bkl/11/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **GUNARTO Bin SUPARJO (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan di Bengkulu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Tais yang didalam daerahnya Tindak Pidana

Hal 2 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim opsnel Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di STQ Kota Bengkulu selanjutnya tim mengamankan pelaku dan dari pengakuan pelaku alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di STQ tersebut dengan menggunakan pisau/parang yang disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma, kemudian tim opsnel berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma untuk mencari pisau/parang yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sesampainya di rumah Terdakwa tim opsnel mendapati satu buah tas ransel warna merah biru yang dibuang oleh Terdakwa di belakang rumah terdakwa selanjutnya tim mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap tas tersebut berisikan :
 - 3 (tiga) buah parang.
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.
- Bahwa setelah dilakukan intogerasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik DEDI ARYANTO (DPO Nomor : DPO/28/IX/2020/Dit Reskrim tanggal 11 September 2020) yang dititipkan pada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam kamar anak terdakwa. Namun pada saat mengetahui kedatangan anggota kepolisian, terdakwa langsung memasukan senjata api tersebut kedalam tas dan terdakwa buang ke belakang rumah terdakwa agar tidak temukan oleh pihak kepolisian. DEDI ARYANTO (DPO) telah menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa telah 2 (dua) kali yang kemudian terdakwa simpan dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat, 1 (satu) Buah dudukan atau

Hal 3 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas peluru berbahan plastik, 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain dan senjata api tersebut dapat mengakibatkan orang lain cedera ataupun meninggal dunia, maka terdakwa tidak berhak untuk menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata api tersebut karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata api tersebut tidak dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing sebagai berikut :

1. Saksi GALIH PURWO, S.H. Bin THAMRIN, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah anggota Polri yang berdinasi di Dit Reskrim Polda Bengkulu sebagai Ba Subdit III Jatanras (Tim Opsnal).
- Bahwa Saksibeserta Tim opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa GUNARTO pada hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma Prov. Bengkulu
- Bahwa Saksi beserta Tim opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa GUNARTO yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma tersebut dikarenakan Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisi tanpa ijin.
- Bahwa berawal Saksi bersama tim opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu yang dipimpin oleh Kasubdit III Jatanras AKBP MAX MARINERS ada melakukan penyidikan terhadap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di STQ Kota Bengkulu selanjutnya tim mengamankan dua orang yang diduga pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang bernama YUDA ALFAJRIANSYAH dan WIDI setelah di interogasi kemudian tim mencari keberadaan seorang pelaku lainnya yang bernama DEDI ARYANTO, dari informasi yang didapat dari kedua pelaku yang bernama YUDA ALFAJRIANSYAH dan WIDI bahwa untuk alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di STQ tersebut dengan

Hal 4 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau/parang yang disimpan di rumah Terdakwa GUNARTO yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma, kemudian tim opsnel yang dipimpin oleh Kasubdit III Jatanras AKBP MAX MARINERS berangkat ke rumah terdakwa GUNARTO yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma untuk mencari pisau/parang yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sesampainya di rumah GUNARTO tim opsnel mendapati satu buah tas ransel warna merah biru yang dibuang oleh Terdakwa GUNARTO kebelakang rumah selanjutnya tim membawa terdakwa beserta tas ransel warna merah biru ke Polda Bengkulu.

- Bahwa barang yang berada didalam tas ransel warna merah biru yang dibuang terdakwa tersebut berisikan :
 - 3 (tiga) buah parang.
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.
- Bahwa benar saat dilakukan integrasi terdakwa mengakui barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.

Adalah milik DEDI ARYANTO (DPO) yang ditipkan pada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan senjata api dan 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38 didalam kamar anak terdakwa

- Bahwa DEDI ARYANTO (DPO) telah menitipkan barang bukti tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui senjata api dan 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38 telah dipergunakan untuk kejahatan.
- Bahwa saksi bersama tim opsnel Dit Reskrimum Polda Bengkulu setelah mendapati bahwa isi dari tas ransel warna merah biru tersebut selanjutnya

Hal 5 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan seorang pelaku pencurian dengan kekerasan An. DEDI ARYANTO (DPO).

- Bahwa yang Saksi lakukan bersama tim opsial Dit Reskrim Polda Bengkulu setelah mendapai bahwa isi dari tas ransel warna merah biru tersebut selanjutnya kami melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan seorang pelaku pencurian dengan kekerasan an. DEDI ARYANTO (DPO)
- Bahwa untuk 3 (tiga) buah parang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan pelaku An. YUDA ALFAJRIANSYAH dan WIDI sedangkan untuk 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat, 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik, 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah sebagai barang bukti untuk perkara menyimpan senjata api beserta amunisi tanpa ijin dengan pelaku An. GUNARTO.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa GUNARTO yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma tersebut di pimpin langsung oleh Kasubdit III Jatanras AKBP MAX MARINERS dan anggota lainnya diantaranya REDHO ANANDA, HARRY RAMAYANA.
- Bahwa Trdakwa dalam menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat, 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik, 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain dan senjata api tersebut dapat mengakibatkan orang lain cedera ataupun meninggal dunia, maka terdakwa tidak berhak untuk menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata api tersebut karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata api tersebut tidak dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **HARRY RAMAYANA Bin M. NIZAR** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah anggota Polri yang berdinasi di Dit Reskrim Polda Bengkulu sebagai Ba Subdit III Jatanras (Tim Opsial).
- Bahwa Saksibeserta Tim opsial Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa GUNARTO pada hari Selasa tanggal 6

Hal 6 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma Prov. Bengkulu

- Bahwa Saksi beserta Tim opsnel Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa GUNARTO yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma tersebut dikarenakan Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisi tanpa ijin.
- Bahwa berawal Saksi bersama tim opsnel Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Bengkulu yang dipimpin oleh Kasubdit III Jatanras AKBP MAX MARINERS ada melakukan penyidikan terhadap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di STQ Kota Bengkulu selanjutnya tim mengamankan dua orang yang diduga pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang bernama YUDA ALFAJRIANSYAH dan WIDI setelah di interogasi kemudian tim mencari keberadaan seorang pelaku lainnya yang bernama DEDI ARYANTO, dari informasi yang didapat dari kedua pelaku yang bernama YUDA ALFAJRIANSYAH dan WIDI bahwa untuk alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di STQ tersebut dengan menggunakan pisau/parang yang disimpan di rumah Terdakwa GUNARTO yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma, kemudian tim opsnel yang dipimpin oleh Kasubdit III Jatanras AKBP MAX MARINERS berangkat ke rumah terdakwa GUNARTO yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma untuk mencari pisau/parang yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sesampainya di rumah GUNARTO tim opsnel mendapati satu buah tas ransel warna merah biru yang dibuang oleh Terdakwa GUNARTO kebelakang rumah selanjutnya tim membawa terdakwa beserta tas ransel warna merah biru ke Polda Bengkulu.
- Bahwa barang yang berada didalam tas ransel warna merah biru yang dibuang terdakwa tersebut berisikan :
 - 3 (tiga) buah parang.
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan integrasi terdakwa mengakui barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.

Adalah milik DEDI ARYANTO (DPO) yang ditipkan pada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan senjata api dan 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38 didalam kamar anak terdakwa

- Bahwa DEDI ARYANTO (DPO) telah menitipkan barang bukti tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui senjata api dan 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38 telah dipergunakan untuk kejahatan.
- Bahwa saksi bersama tim opsnal Dit Reskrimum Polda Bengkulu setelah mendapati bahwa isi dari tas ransel warna merah biru tersebut selanjutnya kami melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan seorang pelaku pencurian dengan kekerasan An. DEDI ARYANTO (DPO).
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama tim opsnal Dit Reskrimum Polda Bengkulu setelah mendapati bahwa isi dari tas ransel warna merah biru tersebut selanjutnya kami melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan seorang pelaku pencurian dengan kekerasan an. DEDI ARYANTO (DPO)
- Bahwa untuk 3 (tiga) buah parang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan pelaku An. YUDA ALFAJRIANSYAH dan WIDI sedangkan untuk 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat, 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik, 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah sebagai barang bukti untuk perkara menyimpan senjata api beserta amunisi tanpa ijin dengan pelaku An. GUNARTO.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa GUNARTO yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma tersebut di pimpin langsung oleh Kasubdit III Jatanras AKBP MAX MARINERS dan anggota lainnya diantaranya REDHO ANANDA, HARRY RAMAYANA.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat, 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik, 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain dan senjata api tersebut dapat mengakibatkan orang lain cedera ataupun meninggal dunia, maka terdakwa tidak berhak untuk menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata api tersebut karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata api tersebut tidak dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma Prov. Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi dirumah terdakwa.
- Bahwa benar berawal dari DEDI ARYANTO (DPO) menitipkan senjata api beserta amunisi yang dibungkus plastik warna hitam lalu terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisi tersebut didalam kamar anak terdakwa
- Bahwa senjata api beserta amunisi tersebut telah satu bulan dirumah terdakwa
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendapat kabar anak terdakwa ditangkap anggota kepolisian kemudian terdakwa memasukkan Senjata api yang terbungkus palstik warna hitam ke dalam tas ransel warna merah biru selanjutnya senjata api tersebut terdakwa buang ke belakang rumah sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau membuang barang yang terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna merah biru ke belakang rumah adalah terdakwa merasa takut terlibat masalah dikarenakan AAN FERNANDO (menantu terdakwa) sudah diamankan oleh anggota Polda Bengkulu.
- Bahwa terdakwa membuang bungkusan barang yang tersangka masukkan kedalam tas ransel warna merah biru ke belakang rumah terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atas inisiatif terdakwa sendiri.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa isi yang berada di dalam tas ransel warna merah biru tersebut yaitu :
 - 3 (tiga) buah parang.
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin memegang senjata api pada saat terdakwa menyimpan senjata api yang berada didalam rumah terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar DEDI ARYANTO (DPO) telah menitipkan senjata api dan amunisi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak berwajib pada saat terdakwa ada menerima titipan senjata api dari DEDI ARYANTO (DPO)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah tas ransel warna merah biru
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
- 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
- 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim opsna Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di STQ Kota Bengkulu selanjutnya tim mengamankan pelaku dan dari pengakuan pelaku alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di STQ tersebut dengan menggunakan pisau/parang yang disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma, kemudian tim opsna berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma untuk mencari pisau/parang yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sesampainya di rumah Terdakwa tim opsna mendapati satu buah tas ransel warna merah biru yang dibuang oleh Terdakwa di belakang rumah

Hal 10 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya tim mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap tas tersebut berisikan :

- 3 (tiga) buah parang.
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.
- Bahwa setelah dilakukan intogerasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik DEDI ARYANTO (DPO Nomor : DPO/28/IX/2020/Dit Reskrim tanggal 11 September 2020) yang ditiptkan pada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam kamar anak terdakwa. Namun pada saat mengetahui kedatangan anggota kepolisian, terdakwa langsung memasukan senjata api tersebut kedalam tas dan terdakwa buang ke belakang rumah terdakwa agar tidak temukan oleh pihak kepolisian. DEDI ARYANTO (DPO) telah menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa telah 2 (dua) kali yang kemudian terdakwa simpan dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat, 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik, 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain dan senjata api tersebut dapat mengakibatkan orang lain cedera ataupun meninggal dunia, maka terdakwa tidak berhak untuk menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata api tersebut karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata api tersebut tidak dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan, apakah fakta –fakta hukum dari perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak;
3. menyimpan, menyembunyikan, senjata api dan amunisi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan unsur "**Barang Siapa**" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas Terdakwa **GUNARTO Bin SUPARJO (Alm)** yang menurut fakta persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Menyimpan, Menyembunyikan, Senjata Api Dan Amunisi

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tersebut dalam hal menyimpan senjata api dan amunisi.

Bahwa pengertian unsur ini bersifat alternatif dengan telah terpenuhi salah satu element unsur tersebut, maka unsur ini telah terbukti .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal dari Tim opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di STQ Kota Bengkulu selanjutnya tim mengamankan pelaku dan dari pengakuan pelaku alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di STQ tersebut dengan menggunakan pisau/parang yang disimpan di rumah Terdakwa

Hal 12 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma, kemudian tim opsnel berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Puskesmas Kel. Talang Dantuk Kec. Tais Kab. Seluma untuk mencari pisau/parang yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sesampainya di rumah Terdakwa tim opsnel mendapati satu buah tas ransel warna merah biru yang dibuang oleh Terdakwa di belakang rumah terdakwa selanjutnya tim mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap tas tersebut berisikan :

- 3 (tiga) buah parang.
- 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
- 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
- 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan intogerasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik DEDI ARYANTO (DPO Nomor : DPO/28/IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 11 September 2020) yang dititipkan pada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam kamar anak terdakwa. Namun pada saat mengetahui kedatangan anggota kepolisian, terdakwa langsung memasukan senjata api tersebut kedalam tas dan terdakwa buang ke belakang rumah terdakwa agar tidak temukan oleh pihak kepolisian. DEDI ARYANTO (DPO) telah menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa telah 2 (dua) kali yang kemudian terdakwa simpan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat, 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik, 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain dan senjata api tersebut dapat mengakibatkan orang lain cedera ataupun meninggal dunia, maka terdakwa tidak berhak untuk menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata api tersebut karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata api tersebut tidak dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buah tas ransel warna merah biru
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
- 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
- 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.

dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal-pasal dalam Undang – undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNARTO Bin SUPARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas ransel warna merah biru
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) Pucuk senpi rakitan 6 (enam) selider yang sudah berkarat.
 - 1 (satu) Buah dudukan atau alas peluru berbahan plastik.
 - 16 (enam belas) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam merah.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis , 14 Januari 2021 oleh Fitrizal Yanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Rr.Dewi Lestari N, S.H, M.H., dan Dwi Purwanti, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bobi Iskandarinata, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Melistri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr.Dewi Lestari N, S.H.,M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.,

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)